

PERUBAHAN PEJABAT – PENGELOLA – KEUANGAN
2026

Kpts 19 TAHUN 2026, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN
2026

ABSTRAK : - Dalam Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu dilaksanakan
secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka
menyesuaikan adanya perubahan struktur jabatan di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Sehubungan dengan hal
tersebut, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
menetapkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2026 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.
39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan
PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; PKPU No. 14
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21
Tahun 2023; Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 12
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP No. 4
Tahun 2024; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 32 Tahun 2025;
Keputusan KPU No. 1027 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan perubahan penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana
Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
- Lamp. 1 Hlm.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan

pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggaran 2026